



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan daerah Kabupaten Fakfak yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan lalulintas, maka penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2009 Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 08);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2016 , Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020 , Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
12. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
13. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
14. Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
16. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
17. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
18. Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.

19. Parkir Insidental, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
21. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
23. Bangunan umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.
24. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
25. Tarif Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
26. Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
27. Parkir Petak Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan mengkhususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan/atau mengenakan tarif tertentu yang lebih tinggi.
28. Taman parkir, adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
29. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
30. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
31. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.



34. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. parkir yang diselenggarakan orang atau badan selain Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengaturan tentang penyelenggaraan parkir di Daerah kepada Dinas.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan dan Jenis Parkir

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Pemerintah dapat bekerja sama dengan orang dan/atau badan.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan
  - b. parkir di luar Ruang Milik Jalan.

## Bagian Kedua

### Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Parkir TJU.
- (2) Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. koordinator juru parkir; dan
  - b. juru parkir.
- (4) Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Parkir TJU non Zona;
  - b. Parkir TJU Zona;
  - c. Parkir TJU Insidental;
  - d. Parkir TJU Petak Khusus; dan/atau
  - e. Parkir TJU Progresif.
- (5) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran tunai;
  - b. prabayar;
  - c. berlangganan; dan/atau;
  - d. transaksi elektronik;
- (6) Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 (duabelas) kali dari tarif awal.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan tata cara pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Lokasi Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi jalan yang memiliki lebar lebih dari 5 (lima) meter untuk setiap arah jalan.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dilarang dilakukan pada:

- a. tempat penyeberangan yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. tikungan;
- d. jembatan;
- e. terowongan;
- f. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- g. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- h. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- i. tempat yang berdekatan dengan keranatau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- j. ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi.

#### Pasal 8

- (1) Parkir Insidentil dapat diselenggarakan di dalam Ruang Milik Jalan apabila Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan izin Parkir Insidentil.

- (4) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (5) Penyelenggaraan Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. lebar Jalan;
  - b. volume Lalu Lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
  - f. peranan Jalan bersangkutan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.
- (7) Ketentuan mengenai izin Parkir Insidental diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (2) Ketentuan mengenai penggantian kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. parkir TKP Wisata;
  - b. parkir TKP Valet;
  - c. parkir TKP Inap;
  - d. parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
  - e. parkir TKP Progresif.
- (3) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
- a. pembayaran tunai;
  - b. prabayar;
  - c. pasca bayar;
  - d. berlangganan; dan/atau
  - e. transaksi elektronik.
- (4) Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dan pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

#### OLEH ORANG ATAU BADAN

##### Bagian Kesatu

##### Perizinan

##### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.

- (4) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah yang membidangi tugas pelayanan perijinan terpadu.
- (6) Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.
- (7) Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 12

- (1) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya yang berdekatan.

#### Pasal 13

- (1) Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan diperuntukkan untuk kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan

- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Orang atau Badan wajib:
  - a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
  - e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
  - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
  - g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
  - h. mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
  - i. menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
  - j. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
  - k. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
  - l. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (real time);
  - m. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
  - n. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (realtime) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan

- o. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Dalam hal pengguna jasa parkir memasuki area parkir dengan tujuan menurunkan dan/atau menaikkan orang/barang dan tidak dimaksudkan untuk parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.
- (4) Pembebasan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menetapkan batas minimal waktu yang informasinya wajib di informasikan pada tempat masuk area parkir.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara tempat parkir di luar ruang milik jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### RETRIBUSI PARKIR

#### Pasal 15

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur Retribusi Tempat Khusus Parkir.

## BAB VI

### KARCIS PARKIR

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan wajib diporporasi.
- (3) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.



- (4) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan alat parkir elektronik yang telah terhubung dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (6) Ketentuan mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit harus memuat data sebagai berikut:
  - a. nomor seri;
  - b. nama jenis pungutan;
  - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
  - d. nomor urut karcis parkir;
  - e. besarnya retribusi/sewa;
  - f. waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
  - g. nomor polisi kendaraan;
  - h. asuransi;
  - i. hari, tanggal dan bulan; dan
  - j. kontak layanan dan pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PETUGAS PARKIR

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. koordinator juru parkir; dan
  - b. juru parkir.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan honorarium dan dapat memberikan jaminan sosial kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai hubungan kerja, pemberian honorarium dan jaminan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perpakiran, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam perparkiran.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.

#### Pasal 20

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui dinas;
- h. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya;

#### Pasal 21

- (1) Orang atau badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib memperkerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai sesuai dengan luasan area parkir, kapasitas parkir, waktu layanan parkir serta penggunaan sistem dan teknologi.
- (2) Orang atau badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran.
- (3) Pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah petugas parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### ASURANSI PARKIR

#### Bagian Kesatu

#### Asuransi Parkir Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengasuransikan setiap kendaraan yang parkir di TJU dan TKP.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir.
- (3) Pembayaran premi asuransi oleh Pemerintah Daerah diambilkan dari retribusi parkir TJU dan TKP.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan asuransi untuk tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Asuransi Tempat Parkir Yang Dikelola Orang atau Badan

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas Tempat Parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan asuransi untuk tempat parkir yang dikelola orang atau badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### RAMBU DAN MARKA PARKIR

#### Pasal 24

Pada setiap Tempat Parkir harus dipasang tandaparkir berupa:

- a. Rambu Parkir ;dan/atau
- b. Marka parkir.

## BAB X

### TATA TERTIB PARKIR

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib:
  - a. membayar retribusi/sewa parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan Tempat Parkir.

## BAB XI

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan parkir di luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang atau badan yang menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/atau transportasi umum yang berupa taman parkir/gedung parkir.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perizinan, perpajakan atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian Insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dan/atau digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh Orang atau Badan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Orang atau Badan. untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Orang atau Badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan sistem layanan perparkiran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Pemenuhan kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit berisi:
  - a. lokasi parkir;
  - b. kapasitas parkir;
  - c. ketersediaan parkir secara *serta merta (real time)*;
  - d. jenis layanan parkir;
  - e. tarif parkir; dan
  - f. metode pembayaran.
- (2) Selain berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran dapat menyediakan layanan pembayaran parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dan pelaksanaan sistem informasi dan aplikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Parkir Swasta dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah); dan/atau
  - b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
  - d. denda.

## Pasal 34

Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sebagai petugas parkir.

## Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa tindakan:
  - a. penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
  - b. pemindahan kendaraan;
  - c. pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
  - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

#### Pasal 36

- (1) Selain penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda :
  - a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
  - b. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XVI



## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 19 Agustus2021

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 19 Agustus2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 06

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAKPROVINSI  
PAPUA BARAT: (6/22/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan aktivitas lalu lintas di Kabupaten Fakfak membutuhkan mobilitas angkutan orang dan barang yang sangat tinggi dan daya dukung sarana/prasarana yang memadai sehingga manajemen kinerja lalu lintas tidak mengalami hambatan. Situasi ini bila terganggu maka problem lalu lintas angkutan jalan dapat menghambat kelancaran, kenyamanan, ketertiban berlalu lintas. Untuk itu perlu dilakukan penataan lalu lintas angkutan jalan secara terencana terpadu efisien dan efektif.

Disisi lain aktifitas lalu lintas tidak bisa menghindari kebutuhan masyarakat terhadap lalu lintas angkutan jalan sebagai sarana distribusi orang dan barang sekaligus memutar pergerakan roda perekonomian masyarakat sehari-hari dan dari waktu ke waktu. Ada beberapa solusi dalam menyikapi permasalahan lalu lintas angkutan jalan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perparkiran agar tertata dengan lebih baik.

Penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Hal ini dapat diterapkan dan dilaksanakan antaralain dengan

penyediaan tempat parkir, informasi kapasitas parkir dan ketersediaan satuan tempat parkir yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi pada segala bidang kehidupan, juga harus digunakan dalam penyelenggaraan perparkiran. Hal ini dapat diterapkan antara lain untuk penyediaan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan satuan tempat parkir secara serta merta (real time) dan metode pembayaran. Penggunaan teknologi informasi pada akhirnya akan dapat menyediakan layanan perparkiran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel, baik kepada masyarakat maupun penyelenggara usaha perparkiran.

Dengan potensi pendapatan daerah yang cukup terbuka peningkatannya, Peraturan Daerah ini memberikan kemungkinan untuk pengelolaan perparkiran di Kabupaten Fakfakselain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat juga dilaksanakan oleh Orang/Badan, sehingga pengelolaan perparkiran dapat lebih efisien dan efektif.

Peraturan Daerah ini secara khusus hanya mengatur mengenai aspek perparkiran, sehingga materi muatannya adalah dalam konteks jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah sepenuhnya tunduk pada ketentuan di bidang pajak dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

Standar teknis yang dimaksud meliputi: kebutuhan ruang parkir, persyaratan satuan ruang parkir, komposisi peruntukkan, alinyemen, kemiringan, ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki, alat penerangan, sirkulasi kendaraan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman dan fasilitas keselamatan.

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:

- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *ramp up dan ramp down*;
- c. sirkulasi udara;
- d. radius putar; dan
- e. jalur keluar darurat.

Pasal13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas  
Pasal 22  
cukup jelas  
Pasal 23  
cukup jelas  
Pasal 24  
cukup jelas  
Pasal 25  
cukup jelas  
Pasal 26  
cukup jelas  
Pasal 27  
cukup jelas  
Pasal 28  
cukup jelas  
Pasal 29  
cukup jelas  
Pasal 30  
cukup jelas  
Pasal 31  
cukup jelas  
Pasal 32  
cukup jelas  
Pasal 33  
cukup jelas  
Pasal 34  
cukup jelas  
Pasal 35  
cukup jelas  
Pasal 36  
cukup jelas  
Pasal 37  
cukup jelas  
Pasal 38  
cukup jelas  
Pasal 39  
cukup jelas  
Pasal 40  
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR029